

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor 231/UN6.D/Kep/2014

Tentang

PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan bimbingan akademik dan penyusunan Tugas Akhir mahasiswa peserta program pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran maka dipandang perlu mengangkat Tim Pembimbing;
- Surat usul Koordinator Program Studi Teknik Komputer Nomor 075/UN6.D1.0.3/PP/2014 tentang Permohonan b. SK Pembimbing Tugas Akhir;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan:

Mengingat

- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 3
- Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 260/KMK.05/2008, tentang penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 116/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor 6. Universitas Padjadjaran periode 2011-2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 182a/Jo6/Kep/KP/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 2078/UM6.RKT/KP/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2012-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

KESATU

Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Utama dan Co. Pembimbing penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma III Program Studi Teknik Komputer;

KEDUA

Pembimbing Utama dan Co. Pembimbing tersebut bertugas untuk menangani bimbingan akademik dan penyusunan tugas akhir mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini serta dengan memperhatikan kualitas dan masa studi;

KETIGA

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA PK BLU Unpad atau yang relevan:

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor

Prof. Dr. Budi Nurani R. MS.

C-NIP 19631223 198803 2 001

Tembusan:

- Rektor Universitas Padjadjaran;
- Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
- Koord. Program Studi Teknik Komputer FMIPA Unpad; 3.
- Kabag dan Para Kasubbag FMIPA Unpad; 4.
- BPP FMIPA Unpad; 5.
- Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pada tanggal 2 Juni 2014

Dekan,

Lampiran Keputusan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Nomor 231/UN6.D/Kep/2014 Tanggal 2 Juni 2014

PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN

N0	Nama Dosen	NIP	Gol	Jabatan	Nama Mhs	NPM
	Hendra Setiawan Mulayan,				Yogi Winaldi Hernanda	140303090036
1	Drs., MS	19501207 197903 1 003	III/c	Pembimbing Utama		
2	Ino Suryana, Drs., M.Kom.	19600115 198701 1 002	III/c	Co. Pembimbing		

Dekan

Prof. Dr. Budi Nurani R, MS. NP 19631223 198803 2 001